



Implementasi Prinsip Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan

Muhammad Aldri Rabbi Radhiyya^{1*}, Arina Romarina²

¹⁻²Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 35.0671@praja.ipdn.ac.id¹

Abstract. Village fund management is a strategic instrument in promoting local economic development. Since the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, village funds have been directly allocated to support various development programs, ranging from infrastructure development to community empowerment and social programs. This study aims to assess the implementation of transparency principles in village fund management and its impact on fund utilization effectiveness and local economic development. The research employs a qualitative descriptive-analytical approach, focusing on official village documents, including financial reports, minutes of village deliberations, and regulations related to fund usage. Document analysis is conducted to identify fund management mechanisms, transparency indicators, fund allocation proportions, and the resulting economic impacts. The results show that villages that consistently apply transparency can enhance the accountability of village officials, active community participation, and the effectiveness of fund utilization. The allocation of village funds for infrastructure development, community empowerment, and social programs contributes positively to improving residents' welfare, creating employment, and fostering sustainable local economic growth. This study recommends that villages continue to strengthen information disclosure, routinely publish financial reports, involve the community in program planning and monitoring, and conduct regular evaluations of fund utilization. Implementing these recommendations is expected to ensure that village fund management is more targeted, effective, and capable of maximizing economic benefits for local communities.

Keywords: Accountability; Community Participation; Economic Development; Transparency; Village Fund

Abstrak. Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa dialokasikan langsung kepada desa untuk mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat dan program sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap efektivitas penggunaan dana dan pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis, dengan fokus pada dokumen resmi desa, termasuk laporan keuangan, berita acara musyawarah, dan regulasi terkait penggunaan dana desa. Analisis dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi mekanisme pengelolaan dana desa, indikator transparansi, proporsi alokasi dana, serta dampak ekonomi yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang menerapkan transparansi secara konsisten mampu meningkatkan akuntabilitas aparat desa, partisipasi aktif masyarakat, serta efektivitas pemanfaatan dana. Proporsi alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial terbukti berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan agar desa terus memperkuat keterbukaan informasi, rutin mempublikasikan laporan keuangan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program, serta melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana. Dengan penerapan saran tersebut, pengelolaan dana desa diharapkan lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat desa.

Kata kunci: Akuntabilitas; Dana Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Ekonomi; Transparansi

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan dana desa memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa dialokasikan langsung kepada desa untuk mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat. Dana desa juga diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha mikro

dan kecil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program sosial dan pelatihan. Alokasi dana yang tepat dan efektif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan dana desa sering menghadapi kendala, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas. Analisis dokumen menunjukkan bahwa beberapa desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana. Kurangnya keterbukaan informasi dapat menimbulkan alokasi dana yang kurang tepat sasaran, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, dan membatasi dampak positif terhadap pembangunan ekonomi.

Selain itu, kompleksitas kebutuhan masyarakat yang berbeda di setiap desa memerlukan pengelolaan dana yang responsif dan adaptif. Desa yang mampu menyesuaikan program pembangunan dengan kebutuhan lokal secara tepat cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan prinsip transparansi melalui dokumen resmi desa menjadi penting untuk menilai efektivitas pengelolaan dana desa dan mengidentifikasi strategi perbaikan yang dapat diterapkan di masa mendatang.

Penelitian ini menekankan pemanfaatan dokumen resmi desa, seperti laporan keuangan dan berita acara musyawarah, untuk menilai mekanisme transparansi yang diterapkan serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan ini memungkinkan analisis dilakukan tanpa wawancara, sehingga fokus penelitian berada pada bukti tertulis yang dapat diverifikasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan acuan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, memastikan alokasi dana sesuai prioritas, dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan dana desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa memerlukan pemahaman mendalam mengenai prinsip tata kelola yang baik, khususnya transparansi. Transparansi dalam konteks pengelolaan dana desa mencakup keterbukaan informasi mengenai alokasi, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana. Dengan penerapan prinsip ini, masyarakat dapat mengakses laporan keuangan desa, memantau proses penganggaran, serta memahami keputusan yang diambil dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Keterbukaan informasi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas aparat desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Susanto (2021) menunjukkan bahwa desa yang menerapkan prinsip transparansi secara konsisten cenderung memiliki penggunaan dana yang lebih tepat sasaran dan dampak ekonomi yang lebih nyata bagi warga. Agustian et al. (2023) juga menemukan bahwa keterbukaan informasi melalui publikasi laporan keuangan dan dokumen musyawarah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa. Selain itu, World Bank (2020) menekankan bahwa transparansi berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan dana digunakan sesuai prioritas kebutuhan warga.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, transparansi bukan hanya sekadar prinsip administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk memaksimalkan manfaat dana desa. Dana yang dikelola secara akuntabel memungkinkan masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi secara optimal, baik melalui pembangunan infrastruktur, pemberian modal usaha, maupun pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat menilai efektivitas program pembangunan, memberikan masukan, serta mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakefisienan dalam penggunaan dana desa.

Selain itu, transparansi mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengelola usaha dan sumber daya lokal. Desa yang menerapkan prinsip ini cenderung lebih adaptif terhadap kebutuhan warga, sehingga pembangunan ekonomi lokal menjadi lebih berkelanjutan. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menekankan bahwa implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan dana dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hipotesis penelitian bersifat implisit dan digunakan sebagai acuan analisis, meskipun tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menjadi landasan untuk menilai bagaimana transparansi dalam dokumen resmi desa berkontribusi pada efektivitas pengelolaan dana desa dan pembangunan ekonomi lokal. Kajian ini juga memberikan acuan dalam menganalisis mekanisme transparansi, proporsi alokasi dana, serta dampak ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan dana desa yang akuntabel dan partisipatif.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan menilai implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ini berfokus pada dokumen resmi desa dan literatur yang relevan, sehingga pengumpulan data dilakukan tanpa wawancara atau observasi langsung terhadap masyarakat.

Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen resmi terkait pengelolaan dana desa, seperti laporan keuangan, berita acara musyawarah desa, dan regulasi yang mengatur penggunaan dana desa. Sampel dipilih secara purposive, yaitu dokumen yang dianggap memiliki informasi lengkap dan relevan untuk menilai mekanisme transparansi, proporsi alokasi dana, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi desa. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan telaah literatur, di mana dokumen resmi dianalisis untuk memahami prosedur pengelolaan dana desa, mekanisme pertanggungjawaban, dan bentuk transparansi yang diterapkan, sementara literatur dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan membandingkan praktik yang ada.

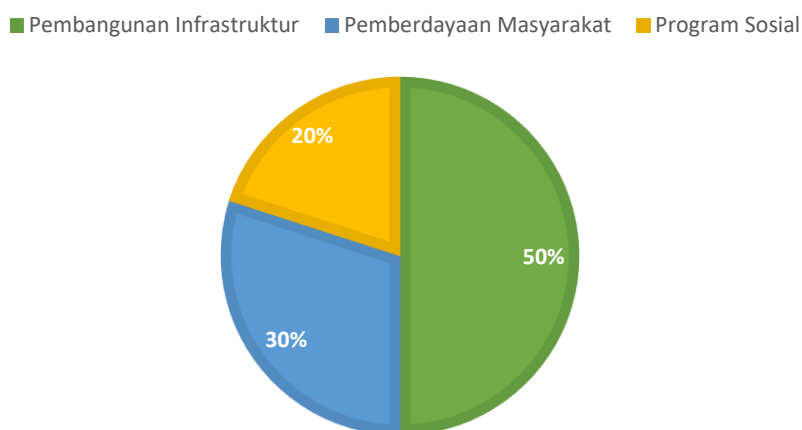
Instrumen penelitian berupa lembar analisis dokumen yang mencakup indikator transparansi, alokasi dana, dan dampak ekonomi, yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya secara keseluruhan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi, dengan fokus pada identifikasi pola transparansi, mekanisme pertanggungjawaban, dan hubungan antara pengelolaan dana desa dengan hasil pembangunan ekonomi. Model penelitian bersifat deskriptif, di mana transparansi dijadikan variabel utama yang memengaruhi efektivitas penggunaan dana desa, sedangkan pembangunan ekonomi desa menjadi indikator hasil dari pengelolaan yang efektif. Keterangan simbol dan indikator dalam model diinterpretasikan secara naratif untuk memudahkan pemahaman.

Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan temuan yang valid, relevan, dan komprehensif mengenai praktik transparansi dalam pengelolaan dana desa serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Fokus pada dokumen resmi memungkinkan analisis dilakukan secara objektif, karena semua temuan bersumber dari bukti tertulis yang dapat diverifikasi, sehingga penelitian ini memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas pengelolaan dana desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

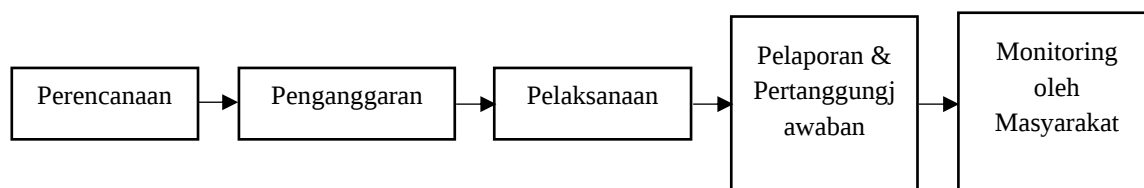
Hasil analisis dokumen resmi desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah menerapkan prinsip transparansi, meskipun tingkat implementasinya berbeda antar desa. Laporan keuangan desa mengindikasikan bahwa sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial. Publikasi laporan keuangan secara rutin serta adanya berita acara musyawarah desa yang dapat diakses masyarakat menjadi indikator nyata bahwa desa berupaya menjalankan prinsip transparansi. Hal ini memungkinkan masyarakat mengetahui alokasi dan penggunaan dana desa secara rinci, meningkatkan akuntabilitas aparat desa, serta mendorong efektivitas pemanfaatan dana.

Berdasarkan dokumen, proporsi rata-rata alokasi dana desa adalah 50% untuk pembangunan infrastruktur, 30% untuk pemberdayaan masyarakat, dan 20% untuk program sosial.



Gambar 1. Proporsi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Program.

Selain itu, mekanisme pengelolaan dana desa yang transparan terlihat dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa untuk menetapkan prioritas program sesuai kebutuhan masyarakat. Penganggaran mencatat alokasi dana untuk setiap program, sementara pelaksanaan mengikuti rencana yang disepakati. Akhirnya, laporan keuangan yang dipublikasikan dan diawasi oleh masyarakat memastikan adanya kontrol terhadap penggunaan dana.



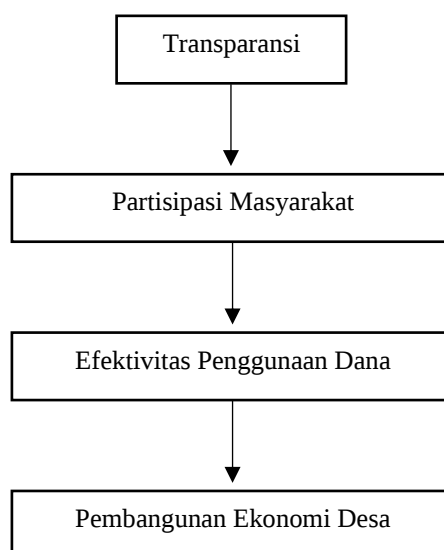
Gambar 2. Mekanisme Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa desa yang menerapkan transparansi secara konsisten memiliki tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dalam pengawasan program pembangunan. Partisipasi aktif ini memperkuat efektivitas penggunaan dana, meminimalkan risiko penyalahgunaan, dan memastikan program pembangunan selaras dengan kebutuhan warga. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi warga, dan berdampak positif pada keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat desa (Agustian et al., 2023).

Dampak transparansi terhadap pembangunan ekonomi desa terlihat dari pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif. Dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro membantu meningkatkan pendapatan warga, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, pasar lokal, dan fasilitas umum, mempermudah akses masyarakat ke sumber daya dan pasar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Selain itu, keterbukaan informasi melalui laporan keuangan dan dokumen musyawarah memungkinkan masyarakat memberikan masukan, mengidentifikasi permasalahan, serta mengusulkan perbaikan program. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas aparat desa, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Proses ini membangun budaya partisipasi, inovasi, dan kolaborasi antara aparat desa dan masyarakat, yang menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan dampak dana desa terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa yang transparan menciptakan kombinasi positif antara akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pemanfaatan dana.



Gambar 3. Hubungan Transparansi, Partisipasi, dan Efektivitas Penggunaan Dana

Hasil analisis ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar prinsip administratif, melainkan instrumen strategis yang menghubungkan pengelolaan dana desa dengan keberhasilan pembangunan ekonomi lokal. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, desa dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat pembangunan ekonomi, dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan partisipatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal apabila prinsip transparansi diterapkan secara konsisten. Analisis dokumen resmi menunjukkan bahwa desa yang terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan dan berita acara musyawarah dapat meningkatkan akuntabilitas aparat desa, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pemanfaatan dana. Proporsi alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan warga, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Berdasarkan temuan ini, desa disarankan untuk memperkuat keterbukaan informasi, rutin mempublikasikan laporan keuangan, melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan, dan melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan alokasi dana tepat sasaran, meningkatkan kualitas program pembangunan, serta menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustian, I., Mufidah, N., Setiawan, H. C., & Suklani, S. (2023). Manajemen evaluasi kinerja guru di Pondok Pesantren Al-Iman Putra Ponorogo. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(9), 1873–1882. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.567>
- Adistin, A. D. (2025). Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan pengelolaan dana desa: Studi kasus di Desa Tamannyeleng. *Jurnal Konstanta*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v4i1.1264>
- A. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 45–58.

- Alsadaan, N., Salameh, B., Reshia, F. A. A. E., Alruwaili, R. F., Alruwaili, M., Awad Ali, S. A., Alruwaili, A. N., Hefnawy, G. R., Alshammari, M. S. S., Alrumayh, A. G. R., Alruwaili, A. O., & Jones, L. K. (2023). Impact of nurse leaders behaviors on nursing staff performance: A systematic review of literature. *Inquiry (United States)*, 60. <https://doi.org/10.1177/00469580231178528>
- Amelia, A., Manurung, K. A., & Purnomo, D. B. (2022). Peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 21(2), 128–138. <https://doi.org/10.47467/mk.v21i2.935>
- Amran, R., Apriyani, A., & Dewi, N. P. (2022). Peran penting kelengkapan rekam medik di rumah sakit. *Baiturrahmah Medical Journal*, 1(September 2021), 69–76.
- Anggraini, D., Nasution, M. I., & Prayogi, M. A. (2023). Optimalisasi kinerja pegawai: Stres kerja dan kualitas kehidupan kerja dengan mediasi kepuasan kerja. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 24(2), 170–198.
- Ernanik, & Syarifah, D. (2022). Pengaruh workplace aggression terhadap stres kerja pada perawat dengan structural empowerment sebagai variabel moderator. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, X, 1–9.
- Fathony, A. A., & Sitokmabin, L. (2024). Pengaruh akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur pada pemerintahan desa dan kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 15(1), 117–133.
- Fauzi, M., & Yani, F. (2023). Penerapan hukum pidana perjudian online perspektif UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Sinergi Hukum*, 1(10), 114–126. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v1i10.886>
- Hidayat, M. (2024). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(2), 123–135.
- Husni Pasarela. (2023). Pengantar manajemen sumber daya manusia. *CiDEA Journal*, 2(2), 66–75. <https://doi.org/10.56444/cideajournal.v2i2.1277>
- Inayatullah Kusuma, B., & Hikmat Ramdan, A. (2023). Hubungan kelelahan kerja dengan stres kerja pada perawat di rumah sakit (literature review). *Jurnal Sehat Masada*, 17(1), 116–126. <https://doi.org/10.38037/jsm.v17i1.419>
- Kurniawan, A. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.13>

- Lestari, D. (2023). Implementasi kebijakan transparansi dana desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 45–58.
- Makarilang, M. (2025). Transparansi pengelolaan anggaran dana desa studi kasus di Desa Tumpaan. *Administratum: Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 45–60. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/60977>
- Muhammad Arifin. (2024). Analisa tren pengelolaan dana desa 2016–2024. *JADMENT: Jurnal Administrasi dan Manajemen*, 5(2), 91–101.
- Mulyadi, D. (2018). *Akuntabilitas keuangan desa: Strategi dan praktik terbaik*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Nurdin, H. (2022). Evaluasi transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(4), 45–58.
- Pajar, S. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Tahun 2019. *Skripsi, Universitas Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29475>
- Prasetyo, B. (2022). Evaluasi implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–58.
- Putri, R. (2022). Transparansi dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 45–58.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid syariah* (Fatih, Ed.; 1st ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- World Bank. (2020). *Enhancing local economic development through transparency in village fund management*. World Bank Publications.
- Yuliana, V., Kurniawati, S. B., & Abdullah, S. (2025). The influence of transparency and accountability in village fund management in Ngablak District, Magelang Regency. *International Journal of Business, Management and Innovation Review*, 2(2), 121–131. <https://doi.org/10.62951/ijbmir.v2i2.148>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Bappenas. (2021). *Laporan evaluasi program dana desa 2020–2021*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman umum pengelolaan dana desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.